



Sanksi Berat Menanti Pelaku Kekerasan PLS

YOGYA, TRIBUN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta meminta pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah (PLS) di hari pertama masuk sekolah menjadi ajang edukatif dan efektif untuk mengenalkan sekolah. Jika masih ada pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam kegiatan pengganti masa orientasi siswa (MOS) ini, sanksi akan menunggu pelanggarnya.

Diantaranya, bisa terjadi pencopotan

kepala sekolah yang melanggar atau penghentian bantuan operasional pendidikan. Termasuk, menutup sekolah jika ada pelanggaran berat dan bukti pelanggaran cukup kuat untuk menjatuhkan sanksi.

"Penjatuhan sanksi akan diberikan sesuai mekanisme. Tentunya harus melihat pelanggarannya seperti apa dan siapa yang bertanggung jawab. Kami harap tidak ada kekerasan dan bullying," jelas Kepala Disdik Kota Yog-

yakarta, Edy Heri Suasana, Minggu (16/7).

Edy menjelaskan, pihak Kementerian Pendidikan pun memberikan perhatian penuh pada PLS agar menjauhkan dari kekerasan. Di antaranya, ada laporan via daring di laman <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id> atau telepon (021)57903020, dan 5703303, serta faksimile ke (021) 5733125.

● ke halaman 14

Sanksi Berat Menanti Pelaku

● Sambungan Hal 13

Laporan juga dapat disampaikan melalui email ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id atau layanan pesan singkat (SMS) ke 0811976929.

Sekolah tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada siswa, orangtua/walimurid, dan masyarakat yang melaporkan pelanggaran kecuali laporan tersebut terbukti tidak benar.

"Penyelenggaraan PLS sudah diatur secara rinci melalui Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pe-

nyelenggaraan Pengenalan Lingkungan Sekolah. Dalam regulasi itu, PLS merupakan kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah," jelasnya.

Surat edaran mengenai pelaksanaan kegiatan ini pun sudah diberikan kepada seluruh sekolah di Kota Yogyakarta. Dalam SE tersebut, kata dia, diatur terkait materi. Dalam Permendikbud 18/2016, materi wajib dan pilihan yang bisa ditentukan oleh sekolah. Hanya, teknis penyelenggaraan juga harus jauh dari aksi bullying maupun kekerasan fisik dan verbal. Bahkan, atribut yang dila-

rang juga sudah dipaparkan dalam Permendikbud.

Pihaknya meminta elemen masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi jalannya pengenalan lingkungan sekolah. Jika ada hal yang tidak benar dan menyimpang, masyarakat bisa segera melaporkan ke Disdik setempat.

"Kami juga melakukan pengawasan selama PLS berlangsung," katanya.

Edy menambahkan, dalam hal ini, siswa senior atau kakak kelas maupun alumni secara tegas dilarang terlibat dalam penyelenggaraan PLS. Seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga teknis kegiatan harus diampu oleh guru di sekolah masing-masing.

"Siswa bisa diperbantukan manakala jumlah guru di sekolah tersebut mengalami keterbatasan," katanya.

Siswa yang bisa terlibat dalam PLS adalah pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak dua orang per rombongan belajar. Selain itu siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.

Sementara itu, pelaksanaan PLS maksimal dilaksanakan selama tiga hari, serta digelar pada hari dan jam sekolah. Jika melebihi jam sekolah yang saat ini sudah menerapkan lima hari efektif, terancam dikenai sanksi. Kecuali jika sudah ada izin dari berbagai pihak termasuk orangtua. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005